

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan, cita-cita bangsa Indonesia ialah membangun sebuah Negara hukum. Cita-cita Negara hukum itu dicantumkan dalam tiap-tiap Undang-Undang Dasar. Baik Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.¹

Negara hukum Indonesia lahir atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan Negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.² Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial budayanya yang berbeda.³

Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan cita-cita hukum Pancasila. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan

¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 9.

² Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1990, hlm. 106.

³ Satjipto Rahardjo, *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.⁴ Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum pancasila tersebut maka dalam kehidupan bernegara haruslah diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Dasar.

Sejak awal berdirinya negara atau pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mencita-citakan negara hukum, maka para pendiri bangsa atau *founding father* telah menyusun suatu konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum pada umumnya memiliki ciri khas atau elemen-elemen penting yang harus ada, yaitu antara lain: (1) perlindungan terhadap Hak-hak asasi Manusia; (2) pembagian kekuasaan; (3) asas legalitas; (4) persamaan didepan hukum; (5) kekuasaan kehakiman (peradilan) yang bebas dan tidak memihak. Dari ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan tersebut juga dapat ditemukan pengaturannya didalam batang tubuh UUD 1945. Salah satunya mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1998 terjadi gejolak sosial politik yang terjadi di Indonesia yang menginginkan reformasi. Salah satu agenda reformasi adalah perubahan terhadap UUD 1945. Dan akhirnya pada tahun 1999-2002 terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen atau perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998.

⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 190.

Cita-cita untuk mewujudkan negara hukum masih tetap menjadi pilihan utama. Bahkan di dalam UUD 1945 hasil perubahan pengaturan mengenai negara hukum yang sebelumnya hanya dicantumkan didalam penjelasan, setelah perubahan ketentuan mengenai negara hukum diatur didalam batang tubuh, tepatnya didalam Bab I tentang bentuk dan kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Selain penegasan bahwa negara indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dapat diketemukan juga ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum didalam UUD 1945. Sebagaimana yang sudah dikemukakan diatas, bahwa ciri-ciri atau prinsip-prinsip negara hukum secara umum salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu pada dasarnya setiap manusia memiliki martabat yang sama maka, dalam hal hak asasi mereka harus mendapat perlakuan yang sama, walaupun kondisi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya.⁵

Sejak sebelum lahirnya berbagai gagasan tentang HAM, Islam telah meletakkan dasar yang kuat. Islam memandang bahwa kedudukan manusia adalah sama dan hanya dibedakan dari sudut ketakwaannya. Berkaitan dengan HAM dalam Islam

⁵Al Hakim, S. dkk. 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan : Dalam Konteks Indonesia*, (Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang), hlm. 60.

dikenal melalui dua konsep yaitu hak manusia dan hak Allah. Hak manusia itu bersifat relatif sedangkan hak Allah adalah mutlak, tetapi antara kedua hak tersebut saling melandasi satu sama lain.

Hak asasi dan kemerdekaan universal merupakan bagian integral dalam Islam yang juga ditegaskan dalam Deklarasi Kairo yaitu Deklarasi tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 25 pasal sebagai deklarasi yang dikeluarkan oleh negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organization of Islamic Conference (OIC) pada tanggal 5 Agustus 1990 yang telah berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam (OKI).⁶

Salah satu negara yang tergabung dalam OKI adalah negara Indonesiayang juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Maka penulis tertarik untuk menulis tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islampada Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo?
2. Bagaimanakah HubunganDeklarasi Kairo terhadap penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

1. Mengenai Penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo.

⁶Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

2. Mengenai Hubungan Deklarasi Kairo terhadap penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1.4 Tujuan

1. Untuk mengetahui Penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo.
2. Untuk mengetahui Hubungan Deklarasi Kairo terhadap penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

1.5 kegunaan

- a. Kegunaan teoritis

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta untuk memperluas wawasan bagi penulis maupun masyarakat agar memahami Penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo. Serta memberikan informasi untuk mahasiswa dan masyarakat umum mengenai Penerapan Hak Asasi Manusia dengan Perspektif Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Kairo.

- b. Kegunaan praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.